

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN WETON SEBAGAI  
SYARAT PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

**Achmad Baha'ul Chija**

**1502016157**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Supangat, M.Ag.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Achmad Bahaul Chija

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Achmad Bahaul Chija  
NIM : 1502016157  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
JudulSkripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN WETON  
SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang , 14 November 2022

Pembimbing



Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022009121000

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Achmad Baha'ul Chija  
NIM : 1502016157  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN" (studi kasus di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 19 Desember 2022.

Semarang, Rabu 29 Desember 2022

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

**Ahmad Dibi Roffiudin, M.S.I**  
NIP. 19891022018011001

Penguji I



**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004

Penguji II

**Dr. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.**  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing

**Fithriyatus Sholihah, M.H.**  
NIP. 199204092019032028

**Supangat, M.Ag.**  
NIP: 197104022005011004

**DEKLARASI**  
**DEKLARASI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN”** (studi kasus di Desa Ruwit kecamatan Wedung kabupaten Demak) dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang , 2 Desember 2022  
Deklarator



**Achmad Bahaul Chiija**  
NIM 1502016157

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN”. Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M,Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.i selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Supangat, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Orang tua tercinta yang selalu memberi dukungan, semangat dan nasehat, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Do'arestu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 terkhusus kelas ASD yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hinggaselainya skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 14 November 2022

Penulis



Achmad Bahaul Chija

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti didalam hidup saya

Yang tercinta Bapak dan Ibu

Saya ucapkan terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang telah diberikan, restu yang mengalir tiada henti membuat Allah SWT membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dan usaha ini dapat membuahkan hasil

Untuk saudaraku

Yang selalu medo'akan dan mendukung terus melangkah mencapai kesuksesan

Untuk semua teman dan sahabatku

Kalian telah menjadi bagian dari hidupku, terima kasih untuk segala kebahagiaan pengorbanan, dukungan, dan do'a yang telah kalian ukir demi kesuksesan bersama

Dan pada akhirnya,

Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk segala ketulusan dari kalian semua. Semoga apa yang telah menjadi harapan dapat menjadi kenyataan, Amin.

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan  
kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzaryat ayat 49)*

## ABSTRAK

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram. Masyarakat desa ruwit sampai kini masih menjalankan tradisi perhitungan weton sebelum melakukan pernikahan yang tidak diatur dalam Hukum Islam serta Hukum Perkawinan. masyarakat Jawa pada umumnya dan lebih khususnya Di Desa Ruwit, Kecamatan wedung, Kabupaten demak masih sangat kental terhadap tradisi praktik perhitungan weton pada perkawinan. Pada beberapa kasus, apabila perhitungan weton tersebut tidak sesuai maka masyarakat lebih memilih untuk tidak melanjutkan, meskipun sudah memenuhi syarat sah perkawinan.

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat dan pandangan hukum islam tentang perhitungan weton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat desa ruwit kecamatan wedung kabupaten demak, serta untuk mengetahui tentang tradisi perhitungan weton dalam perkawinan dalam pandangan hukum islam.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Empiris . Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, Jurnal, karya ilmiah, lalu data tersebut di analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa ruwit masih menjalankan perhitungan weton hingga sekarang sebagai bentuk untuk menghormati para leluhur. Tidak semua menggunakan metode semacam ini akan tetapi setiap individu mempunyai kadar tingkatan atau persepsi tersendiri tentang weton. Dalam perhitungan ini masyarakat melakukannya sebagai bentuk ikhtiar serta kehati-hati an serta semata-mata untuk mencari keselamatan serta kebahagiaan dalam membentuk bahtera rumah tangga. Dalam pandangan Hukum Islam Tradisi weton yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih.

**Kata kunci : Pernikahan , Weton , Hukum Islam**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Metodologi Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II PERNIKAHAN MENURUT ISLAM, ADAT JAWA, DAN WETON</b>	
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	8
1. Pengertian.....	8
2. Hukum Nikah.....	10
3. Rukun Serta Syarat Sah Pernikahan.....	13
4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	15
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	20
6. Larangan Pernikahan dalam Islam .....	23
B. Pernikahan Menurut Hukum Adat Jawa .....	26
C. Larangan Pernikahan Menurut Tradisi Jawa.....	27
D. Weton .....	27
1. Pengertian.....	27
2. Sejarah Weton Jawa .....	29
3. Sakralitas Weton dalam Pernikahan .....	30

**BAB III PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA  
RUWIT**

A. Gambaran Desa Ruwit Wedung Demak .....	32
1. Kondisi Geografis .....	32
2. Visi Misi Desa.....	32
3. Kondisi Demografi.....	33
B. Perhitungan Weton di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .....	35

**BAB IV ANALISIS**

A. Pandangan Masyarakat Desa ruwit dalam Menentukan Calon Pasangan Menggunakan Perhitungan Weton.....	44
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton.....	47

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Saksi Nikah Versi Lintas Madzab .....	18
Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi .....	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Tetapi manusia tidak sama dalam hal menyalurkan insting seksualnya dengan makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau inilah yang diridhai Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakikatnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 2

<sup>2</sup> Boedi Abdullah., M.Ag, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2013), h. 20.

<sup>3</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 53.

<sup>4</sup> Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001).

Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>5</sup> Dalam bahasa lain, Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pernikahan yang sah dalam Islam adalah pernikahan yang terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-larangan dalam pernikahan. Serta sesuai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Secara umum, syarat-syarat yang diakomodir oleh pemerintah Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Indonesia:

1. Calon mempelai pria:
  - a. Beragama Islam;
  - b. Laki-laki;
  - c. Jelas orangnya;
  - d. Dapat memeberikan persetujuan;
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita:
  - a. Beragama Islam;
  - b. Perempuan;
  - c. Jelas orangnya;
  - d. Dapat dimintai persetujuan;
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>7</sup>

Salah satu syarat bagi calon mempelai pria dan wanita dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia ialah persetujuan calon mempelai. Hal ini dapat diartikan bahwa calon mempelai sudah setuju dengan pilihan pasangan hidupnya, baik dari pihak pria ataupun wanita. Sehingga nantinya mereka senang menjalani rumah tangga yang dibina.

Dalam pengertian KHI ataupun pendapat para fuqaha tidak menjelaskan tentang perhitungan weton sebelum perkawinan. Di desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak masih melakukan perhitungan hari lahir yang disebut weton. Weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya seperti (Legi, Paing, Pon Wage, Kliwon).<sup>8</sup> Dengan hari lahir tersebut

---

<sup>5</sup> Subekti dan Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1996), h. 23.

<sup>6</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 94.

<sup>7</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 55.

<sup>8</sup> KBBI

dijumlahkan dengan neptu antara laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perjodohan, sehingga nanti akan keluar hasil dari perhitungan tersebut.

Tradisi merupakan bentuk warisan panjang.<sup>9</sup> Bagi masyarakat Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menganggap perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. Masyarakat desa Ruwit mempunyai kebiasaan dan masih menggunakan perhitungan jawa dalam berbagai hal seperti halnya perkawinan dalam mencocokkan perjodohan atau sekedar mencari hari baik. Hingga sekarang biasanya keluarga dari kedua belah pihak menemui orang yang bisa menghitung atau paham ilmu Pitung untuk menanyakan baik atau tidaknya jika kedua mempelai melanjutkan perjodohan tersebut. Setelah keluar hasil dari ahli Pitung bila perhitungan tidak cocok maka kebanyakan masyarakat desa Ruwit untuk membatalkan perjodohan tersebut. Karena tidak ingin melanggar dan takut akan terjadi hal-hal yang buruk terhadap keberlangsungan keluarga yang akan dibangun.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam format skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN” (studi kasus desa ruwit kecamatan wedung kabupaten demak povinsi jawa tengah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Ruwit dalam menentukan calon pasangan perkawinan menggunakan hitungan weton?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perhitungan weton perkawinan di Desa Ruwit?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari sebuah karya penelitian untuk menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah, kemudian bisa diketahui secara rinci serta jelas penelitian ini. Tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui pandangan masyarakat Desa Ruwit dalam menentukan calon pasangan perkawinan menggunakan hitungan weton.

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 322.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap perhitungan weton di desa ruwit.

Agar penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat, dalam hal ini di harapkan mampu menjadi dasar pedoman serta rujukan dalam pelaksanaannya baik praktis maupun teoritis. Maka penelitian ini memiliki kegunaan secara.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan wawasan ilmu Hukum Keluarga bagi pembaca yang berkaitan dengan pembahasan tentang pandangan masyarakat tentang perhitungan weton dan Tinjauan Hukum islam tentang hal tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan data ilmiah tentang praktik perhitungan weton yang menjadi fenomena di desa Ruwit.
- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya desa Ruwit tentang perhitungan weton untuk perkawinan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulisan ini berdasarkan penelitian yang ditemukan di lapangan tentang tinjauan hukum islam terhadap perhitungan weton sebagai syarat perkawinan di desa ruwit kecamatan wedung kabupaten demak. Berdasarkan kajian yang telah penulis temukan baik di skripsi dan jurnal, terdapat perbedaan dengan skripsi terdahulu.

1. Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Beni Ashari yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENGGUNAAN WETON DALAM PERNIKAHAN. (STUDI PADA MASYARAKAT DESA SUCI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER)**”, Dalam jurnal Mabahits jurnal Hukum Keluarga Institut Agama Islam Al Falah Assuniyyah Kencong Jember tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penghitungan weton sebagai pedoman pernikahan Masyarakat Desa Suci. Terdapat kesamaan dalam dalam pokok permasalahan. Akan tetapi dilakukan di lokasi yang berbeda.
2. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Annisa Febriyanti Marina yang berjudul “**TINJAUAN SADD ALDZARI’AH TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN**” (Studi Kasus di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas) dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2021 ini membahas perhitungan weton menggunakan pendekatan Sadd Al-Dzari’ah sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam terdapat perbedaan Disini. Dalam skripsi yang ditulis

oleh Annisa Febriyanti Marina lebih berfokus pada sadd aldzari'ah. Sedangkan penulis meninjau dari segi hukum Islam.

3. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kiki Handiki yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT ADAT JAWA MENGENAI PENENTUAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN WETON” (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)**, dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Terdapat kesamaan dengan penulis yaitu menggunakan tinjauan hukum islam, akan tetapi objeknya berbeda.
4. Penelitian skripsi Nurul Aini yang berjudul **PENGHITUNGAN WETON PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)**, dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2021. Skripsi Nurul Aini lebih berfokus pada ‘Urf.

Pada dasarnya penelitian yang ditulis sama-sama menulis tentang weton.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.

### **1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian**

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Empiris .

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang namanya telah disamarkan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat Informasi atau data tersebut, yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab atau bukubuku yang terkait dengan penelitian. Sumber ini sebagai penunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan



masalah yang penulis bahas meliputi tentang undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang kaitannya dengan tema pembahasan seperti wawancara tokoh masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Proses perhitungan weton sebagai syarat perkawinan dalam hukum islam, kemudian membaca dan menulis hasil analisis tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi).

#### b. Wawancara

Disini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan secara maksimal.

#### c. Analisis Deskriptif

Yaitu suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis sehingga memperoleh data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam. Pada teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang proses syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam kemudian menghubungkan dengan perhitungan weton sebagai syarat perkawinan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi. Agar pembahasan skripsi ini lebih terarahkan dan terfokuskan, maka penulis menyusun kerangka penulisan berdasarkan sistematika. Sehingga tercapailah tujuan-tujuan yang dimaksudkan dari penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis membagi topic pembahasan menjadi 5 (lima) bab.

**Bab pertama**, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

**Bab kedua**, yaitu teori mengenai proses perhitungan weton sebagai syarat perkawinan menurut hukum Islam meliputi pendapat Ulama serta kajian fikih tentang perhitungan weton. Didalamnya berisi pengertian perkawinan syarat-syarat perkawinan.

**Bab ketiga**, yaitu memaparkan seperti apa kejadian dilapangan tentang proses perhitungan weton.

**Bab keempat**, yaitu berisi pandangan masyarakat tentang perhitungan weton dan menurut hukum islam. Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan tentang proses perhitungan weton menurut hukum islam.

**Bab kelima**, yaitu berupa penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PERNIKAHAN MENURUT ISLAM, ADAT JAWA DAN WETON

#### A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.<sup>10</sup> kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>11</sup>

Kata nikah menurut arti bahasa adalah wath'i yang bermakna bersetubuh atau kawin dan ikatan akad. Sedangkan menurut syara', ialah: akad yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat dengan tujuan, istima' menjalin rasa kasih sayang untuk mencapai kepuasan lahir batin untuk menghindari pandangan mata yang haram serta melestarikan keturunan yang shaleh.<sup>12</sup>

Secara arti kata nikah berarti "bergabung" ("hubungan kelamin" ( واطء ) dan juga berarti "akad" ( عقد )<sup>13</sup> Secara terminologi perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) antara seorang pria dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan seorang wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>14</sup> Istilah nikah diambil dari Bahasa Arab, yaitu nakaha - yankihu – nikahan yang mengandung arti nikah atau kawin.<sup>15</sup>

Nikah di dalam kitab I'ānah Atthalibin, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut Bahasa ialah:<sup>16</sup>

النكاح لغة : الضم والجم

Artinya:

*"Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul"*.

Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, Al-Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah:<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 456.

<sup>12</sup> Syamsudin Abu Abdilah, "Terjemah Fathul Qarib, Pengantar Fiqih Imam Syafi'i", (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010) h. 247.

<sup>13</sup> Wahbah al Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Daar al-Fikr, 1986), Jilid 1, h. 29.

<sup>14</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Hadikarya Agung, 1990), h. 467

<sup>16</sup> Muhammad Syata ad-Dimyati, I'ānah atthalibin, Juz III (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), h. 254

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1.

النكاح لغة : الوطاء والضم

Artinya :

*“Nikah menurut bahasa artinya wath’i (hubungan seksual) dan berhimpun”.*

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya al-Bajuri mengemukakan bahwa makna nikah menurut bahasa adalah :

النكاح يطلق لغة : على الوطاء والعقد<sup>18</sup>

Artinya :

*“Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, wath’i atau akad”.*

Selain ketiga definisi yang dikemukakan di atas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul dan akad.

Sedangkan dalam istilah hukum Islam pernikahan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan.

Pernikahan menurut fikih:

الرَّوْحَ شَرْعاً وَوَعْدًا وَضَعُهَا الشَّارِعُ لِئَلْفَيْدٍ مُلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَخَلَا سِتْمَتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ<sup>19</sup>

Artinya:

*“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki”.*

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi :

*“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*

Dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

<sup>18</sup> Ibn Qasim al-Ghaza, Hasyiah al-Bajri, Juz II (Semarang: Riyadh Putra), h. 90.

<sup>19</sup> Wahbah Al Zuhayli, Al-Fiqh wa Adillatuhu, h. 29.

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.”*<sup>20</sup>

Perkawinan menurut Undang;Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanaannya merupakan ibadah”.*

## 2. Hukum Nikah

Pernikahan dalam Islam merupakan Sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang di pilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>21</sup> Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.<sup>22</sup>

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma'* ulama *fiqh*, serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allan dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisa' ayat 1. Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya;<sup>23</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

*“... Siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemalua.*

<sup>20</sup> Zakiyah Daradjat, Ilmu Fikih, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37.

<sup>21</sup> As-Sayid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah. (Beirut: daar al-Kitab al-‘Anabi, 1973), 11:6.

<sup>22</sup> Abu Zahrah, al-Akhwat asy-Syahshiyah, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi 1957), VIII: .6513

<sup>23</sup> Al Jami' Ash Sholih min haditsi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1440 H), Juz III

*Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”.*

Sebagaimana yang terurai diatas ayat Al-Qur’an dan Hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu pernikahan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta’akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan “hukumnya bisa bermacam- macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah”. Adapun ulama Syafi’iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.<sup>24</sup>

Para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari’atkan dalam syariah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al-ahkam al-khamsa diantaranya yaitu:<sup>25</sup>

a. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan Wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.<sup>26</sup> Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan Wanita dan pria tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan.

pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 33.<sup>27</sup>

b. Sunnah (Dianjurkan)

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>28</sup> Kecuali imam Syafi’i, Jumhur ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yaitu;

---

<sup>24</sup> Abd. Rahman Ghozaliy, Fiqh Munakahat,, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 18.

<sup>25</sup> Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, (Malang : Setara Press, 2017), h.79.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 3, h.206.

<sup>27</sup> Syeikh Zainuddin ‘Abdul Aziz Al Malibary, Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini diterjemahkan oleh Aliy As’ad, (Kudus : Menara Kudus, 1980), Jilid 3, h. 2.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, h. 207.

*“apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengan dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya.”*<sup>29</sup>

c. Mubah (Boleh)

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seseorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam Bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/dalil perintah, anjuran hal yang bersifat mubah QS. Al-Baqarah ayat 275 9 yaitu ;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*<sup>31</sup>

Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga sejahtera.

<sup>29</sup> H. R. Tha Thabrani. Haadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz 2: 625.

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, Muammal hamidy (Penerjemah), Halal dan Haram dalam Islam, (Jakarta : Bina Ilmu, 1983), h. 14.

<sup>31</sup> Qur'an Surat Al-Baqarah, 2:275.

d. Makruh

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari.<sup>32</sup> Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

e. Haram

Haram jika dirasa tidak mampu memenuhi hak-hak istri dan ada tujuan negatif dari pernikahannya.<sup>33</sup> Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati Ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer.<sup>34</sup>

### 3. Rukun Serta Syarat Sah Pernikahan

a. Pengertian rukun, syarat, dan sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>35</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>36</sup> Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 18.

<sup>33</sup> Kamus fiqh, *Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah* 103, h.383

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Muammal Hamidy (Penerjemah)*, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 18.

<sup>35</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke-1, juz I, h. 9.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 36.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 37.



b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>38</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak dari calon pengantin Wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. صحيح - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.

*“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”*<sup>39</sup>

Dalam Hadis lain Nabi Saw bersabda.:

لَنْتَزُوجَ الْمَرْأَةَ وَلَمْ تَزُوجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدار قطني)<sup>40</sup>

*“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”*

- 3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Saw.:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد

*“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.”*<sup>41</sup>

- 4) Sighat akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan

<sup>38</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fikih Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, h. 64-68.

<sup>39</sup> As-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy, Sunan Abi Dawud, Cet.2., Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2007

<sup>40</sup> Syaikh Abu Hasan Ali bin Umar bin Umar bin Umar bin Ahmad Al Baghdadiy, Sunan Daruquthni, (Beirut Daar Ibnu Hazm, Cet.1/2011)

<sup>41</sup> Syaikh Abu Hasan Ali bin Umar bin Umar bin Ahmad Al Baghdadiy, Sunan Daruquthni, (Beirut Daar Ibnu Hazm, Cet.1/2011)

e. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nkah itu hanya ijab dan qabul saja, (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calonpengantinpeerempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini.

Rukun perkawinan:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>42</sup>

5. Mahar untuk mempelai

#### 4. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:<sup>43</sup>

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 33-35.

<sup>43</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 38.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut: <sup>44</sup>

a. Syarat-syarat kedua mempelai

Syarat-syarat pengantin pria. Syarat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa suami itu betul laki-laki
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul istrinya halal baginya
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat

Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
- 6) Tidak dipaksa/iktiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

Syarat-syarat ijab kabul

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan syarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki – laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab Kabul oleh pihak perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya

---

<sup>44</sup> Muhammad bin Ismail Khahlani Shan'ani, Subulussalam, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 423.

Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang dapat merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing - masing ijab Kabul belah pihak dan dua orang saksi.

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang terjemahkannya adalah kawin dan nikah , sebab kalimat – kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunah,. Demikian menurut asy – Syafi`i dan Hambali. Sedangkan Hanafi memperbolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur`an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya, dengan alasan, kata – kata ini adalah majas yangbisa yang artinya perkawinan.

Contoh kalimat akad nikah :

انكحتك ..... بنت .... بمحرالف روبية حال

Artinya : “Aku kawinkan engkau dengan .... Binti.... dengan mas kawin Rp.1.000 tunai.”

Jawab atau kalimat kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab.

Akad nikah itu wajib dihadiri oleh : dua orang saksi laki- laki, muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli), dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil. Saksi merupakan syarat sah perkawinan.

Menurut Hanafi dan Hambali, saksi itu boleh seorang laki- laki dan dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafadz ata dengan kalimat tertentu.

#### a. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW: <sup>45</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail Khahlani Shan’ani, Subulussalam, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 423.

Artinya : “Tidak sah pernikahan tanpa wali.”

b. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>46</sup>

Berikut tabel mengenai klasifikasi saksi nikah versi lintas madzab.<sup>47</sup>

No	Status saksi	Pendapat	Hukum
1.	'Adil batin	1. Mayoritas ulama termasuk riwayat kuat dari imam Ahmad dan qaul al-shahih madzab syafi'i	Sah
		2. Al-Baghawy, al-Qadi husain dan ibrahim al-Maruzhi dari al-Qadhi.	Tidak sah, sebab tersembunyinya sifat 'adalah tidak dapat menunjukkan keislamannya pada orang lain.

<sup>46</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94.

<sup>47</sup> Kamus fiqh, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, h.392

2.	'Adil lahir atau fasiq batin atau disebut mastur al-adalah.	1. Mayoritas ulama	Sah, sebab jika syari'at menyatakan 'adalah bathin maka dapat memberatkan kepada khalayak umum yang harus melangsungkan akad nikah dihadapan hakim dikarenakan tidak tahunya akan kriteria 'adalah.
		2. Abu sa'id al-Ushthukhri	Tidak sah, sebab setiap putusan perkara yang ditetapkan oleh kesaksian maka harus melibatkan saksi yang telah diketahui karakternya
		3. Kelompok cendekiawan muta'akhhirin yaman	Sah, jika kondisi masyarakat setempat tidak ditemukan orang yang termasuk dalam kategori 'adalah
3.	Fasiq (antonim) dari kata 'adil	1. Mayoritas ulama termasuk riwayat kuat dari imam Ahmad dan qaul al-shahih madzab syafi'i	Tidak sah, sebab kesaksian disyaratkan dalam rangka untuk menjaga kehormatan tali pernikahan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang 'adil
		2. Madzab hanafi, salah satu pendapat imam syafi'i, sekelompok cendekiawan mutaakhhirin negeri yaman, Abu tsaur dan	Sah, dengan alasan sebagai berikut : • Salah satu hikmah dibalik anjuran pernikahan adalah untuk mnjaga keturunan, sementara di berbagai penjuru sangat sulit menemukan orang yang benar-benar 'adil sehingga jika syari'at cukup ketat dan selektif dalam

		satu riwayat imam Ahmad	menentukan saksi nikah maka dikhawatirkan dapat menghambat berlangsungnya generasi manusia  • Kesaksian dalam pernikahan termasuk kategori tahammul (kesanggupan melakukan suatu hal atas orang lain, baik atas kemauan sendiri maupun keharusan dari syariat) yang notabene dapat dilakukan oleh orang fasik
		1. Qaul al-mukhtar, al-Ghazali, al-Adzra'i dan ibn 'Athif	Sah, namun hal tersebut dilakukan secara gradual dengan mendahulukan orang yang tingkat kefasikannya lebih rendah
4.	Satu laki-laki dan dua perempuan	Abu hanifah	Sah

### 5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Al- Imran: <sup>48</sup>

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَثِ ۗ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa- apa yang diingini, yaitu: Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak”

<sup>48</sup> Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22-23.

Melihat uraian diatas dan memperhatikan uraian imam Al-Ghazali dalam Ihyana tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :<sup>49</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk rumah tangga dan untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan sudah tercantum dengan jelas di dalam isi pada Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah: *“Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>50</sup>

Selain memiliki tujuan, Pernikahan dalam islam juga mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar. Beberapa hikmah dari pernikahan tersebut diantaranya:<sup>51</sup>

- a. Pernikahan sejalan dengan fitrah manusia untuk berkembang biak, dan keinginan untuk melampiaskan syahwat secara manusiawi dan syar’i.
- b. Upaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat.
- c. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram.
- d. Membuat ritme kehidupan seseorang menjadi lebih tertib, teratur, dan mengembangkan sikap kemandirian serta tanggung jawab.
- e. Pernikahan dan adanya keturunan akan mendatangkan rezeki yang halal serta berkah.
- f. Nikah mempunyai kontribusi di dalam membentuk pribadi untuk berperilaku disiplin.
- g. Memperkokoh tali persaudaraan antar masyarakat.
- h. Dapat menghasilkan keturunan yang baik, jelas nasabnya dan semakin mempererat hubungan antar sesama.

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h. 24.

<sup>50</sup> K. Wantjk Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 14.

<sup>51</sup> Asrorun Ni’am, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: Elsas. 2008), h. 42-44.



Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah Perkawinan itu banyak antara lain:<sup>52</sup>

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Adanya istri akan bisa menghasilkan kesedihan dan ketakutan.
- e. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak di hilangkan untuknya.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit.
- h. Jika sudah menikah terdapat anak dan istri yang mendoakan.

Menurut Sayyid Sabiq menyebutkan pada hikmah-hikmah yang lain sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Kawin merupakan jalan alami dan biologis alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. dengan kawin, badan jika segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara, dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Kawin jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab.
- c. Naluri kedepaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan, ramah, cinta dan sayang yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang,
- d. Menyadari tanggung jawab yang akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Adanya pembagian tugas.
- f. Dalam perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelenggangan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam restui, dipotong dan ditunjang.

---

<sup>52</sup> Abdur Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, h. 22-23.

<sup>53</sup> Abdur Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, h. 69-72.

## 6. Larangan Pernikahan dalam Islam

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh Syariah sehingga ia dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan itu, Al-qur'an dan sunnah telah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan.<sup>54</sup> Larangan menikah dibagi menjadi dua, yaitu :

### a. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya<sup>55</sup>

Dalam ketentuan syariat islam, ada 18 wanita yang haram dinikahi diantaranya dikarenakan adanya hubungan nasab sesuai firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”. (Al-Nisaa' : 23).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan ada 7 wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab :

- 1) Ibu dan seatasnya (nenek)
- 2) Anak perempuan dan sebahannya (cucu)
- 3) Saudara perempuan
- 4) Bibi (saudari ayah)
- 5) Bibi (saudari ibu)
- 6) Keponakan perempuan saudara laki-laki
- 7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan

Dan 7 diantaranya dikarenakan hubungan sepersukuan sesuai dalam firman Allah SWT :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu : saudara perempuan sepersusuan”.

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ada 7 wanita yang dinikah karena adanya hubungan persusuan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Ibu persusuan dan seatasnya.

<sup>54</sup> Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, Penerjemah: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 17.

<sup>55</sup> Kamus fiqh, tim kajian ilmiah FKI ahla shuffah 103. H.387-388

- 2) Anak perempuan dan sebahawnya (cucu)
- 3) Saudara perempuan persusuan
- 4) Bibi (saudari ayah) persusuan
- 5) Bibi (saudari ibu) persusuan
- 6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki persusuan
- 7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan persusuan

Kemudian selain yang disebutkan diatas, ada juga yang diharamkan dikarenakan hubungan mertua sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan istrimu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (sudah diceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) (An-Nisaa’ : 23)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa ada 4 wanita yang haram dinikahi dikarenakan hubungan mertua yaitu :

- 1) Ibu Mertua
- 2) Anak perempuan dan cucu perempuan dari istri jika ia telah disetubuhi
- 3) Istri ayah (ibu tiri) dan seatasnya
- 4) Istri anak (menantu perempuan) dan sebahawnya, meskipun belum disetubuhi oleh anaknya.

b. Wanita-wanita yang haram dinikahi sebab dikumpulkan <sup>56</sup>

Haram mengumpulkan dua wanita dalam pernikahan yang keduanya terdapat hubungan mahram. Sesuai firman Allah SWT :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :

“Dan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (An-Nisaa’23)

Dengan demikian di hukum haram jika :

- 1) Mengumpulkan dua perempuan bersaudara.
- 2) Mengumpulkan seorang perempuan dan bibinya baik dari pihak ayah atau ibu.

<sup>56</sup>Kamus fiqh, tim kajian ilmiah FKI ahla shuffah 103. H.388-389

3) Mengumpulkan seorang perempuan dan keponakan perempuannya atau seabawahnya baik dari saudara laki-laki atau saudari perempuan.

Perincian diatas mencakup setiap perempuan baik dari jalur nasab ataupun persusuan. Apabila keduanya dinikahi dalam satu prosesi akad nikah, maka pernikahan keduanya batal. Apabila keduanya dinikahi dalam dua prosesi akad nikah maka diperinci sebagai berikut :

- 1) Pernikahan kedua dianggap batal, jika salah satu prosesi pernikahan telah diketahui mana yang terlebih dahulu dilaksanakan dan suami mengingatnya.
- 2) Pernikahan keduanya ditangguhkan sampai ada kejelasan, jika salah satu prosesi pernikahan telah diketahui mana yang terlebih dahulu dilaksanakan dan suami tidak mengingatnya.
- 3) Pernikahan keduanya dianggap batal, jika pernikahan tidak diketahui apakah dilakukan dengan berurutan atau bersamaan.

Di Indonesia juga memiliki peraturan yang menentukan perkawinan mana yang diperbolehkan dan perkawinan mana yang dilarang menurut hukum.<sup>57</sup> Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI), larangan kawin seperti yang telah diuraikan diatas, dijelaskan pula secara rinci dalam pasal 39 sampai pasal 44.<sup>58</sup> Dalam Undang-undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan yang dimuat dalam pasal 8, 9 dan 10.<sup>59</sup> Ketentuan dalam pasal 8 itu telah sangat mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam islam.<sup>60</sup>

Sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan “*Melarang Perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah baik keatas, kebawah maupun garis menyamping mempunyai hubungan semeda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin*”.

Pasal 9 melarang seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi, Kecuali ada izin dari pengadilan. Dan pasal 10 melarang perkawinan Kembali antara suami-istri bercerai untuk kedua kalinya.<sup>61</sup>

Larangan pernikahan selain orang yang akan menikah sebagai objek pelarangan nikah, Islam juga mencantumkan beberapa jenis pernikahan sebagai objek pelarangan

---

<sup>57</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 34.

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, h. 114-227.

<sup>59</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 27.

<sup>60</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, h. 54.

<sup>61</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan 1/1974, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), h. 25.

untuk menikah, diantaranya yaitu nikah mut'ah (kawin kontrak), nikah syighar (nikah yang didasarkan kepada janji atau kesepakatan kepada janji atau kesepakatan penukaran), nikah muhallil (nikah dengan tujuan menghalalkan perempuan yang dinikahinya agar dinikahi oleh mantan suaminya yang mentalak tiga) dan pernikahan silang (nikah beda agama).<sup>62</sup>

## B. Pernikahan Menurut Hukum Adat Jawa

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau “klan”nya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai “Rites De Passage” (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri – berpisah - setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri; merupakan somah sendiri - suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.<sup>63</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Negara Indonesia ini pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti adanya hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat kebiasaan seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut dengan upacara-upara adat dari keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup, supaya selamat didunia dan selamat di akhirat.<sup>64</sup>

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak (bujang-gadis) dan hubungan antara orang tua keluarga dari pasangan calon suami istri.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, h. 34-37.

<sup>63</sup> Buku ajar hukum adat, dr. H. Erwin owan Hermansyah Soetoto, S.H.,M.H , Zulkifli Ismail, S.H, M.H. & Melanie pita Lestari, S.S., M.H.

<sup>64</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet-vii (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Hlm.31.

<sup>65</sup> Ibid.hlm.34

Perkawinan dalam masyarakat adat Jawa diharapkan agar didapat keturunan yang dapat menjadi penerus silsilah orangtua dan kerabat, untuk menjadikan barometer dari asal usul keturunan seseorang. Sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1/1994, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai dibawah ini :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak dan anggota kerabat.<sup>66</sup>

### **C. Larangan Pernikahan Menurut Tradisi Jawa**

1. Perkawinan antarmisan (misanan)
2. Kakek/nenek dengan cucunya
3. Kerabat calon suami berasal dari yang lebih muda dari calon istri
4. Pancer wali; saudara sepupu sejajar dari pihak ayah. Adik istri yang meninggal atau semua kerabat suami atau istri yang telah meninggal
5. Tidak sesuai dengan sistem numerologi perhitungan (petangan) dan weton kelahiran
6. Perkawinan krambil sejanjang, yaitu perkawinan antara ipar dengan saudara ipar
7. Perkawinan dengan bekas mertua
8. Tumbak-tumbakan, yaitu perkawinan yang terjadi antara dua saudara kakak beradik, yang tua mendapatkan yang muda dan yang muda mendapatkan yang tua. Hal ini akan menyulitkan kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan
9. Pancer lanang, yaitu anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki<sup>67</sup>

### **D. Weton**

#### **1. Pengertian Weton**

Weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, yaitu Legi, pahing, Kliwon, dan Wage.<sup>68</sup> Dalam bahasa Jawa weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar

---

<sup>66</sup> Siti Erlania Fitrianiingsih, “Hukum Perkawinan Adat”. <http://serlania.blogspot.com/2012/01/hukum-perkawinanadat.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2021.

<sup>67</sup> Ritual dan tradisi Islam Jawa, K.H. Muhammad Sholikhin, h.189

<sup>68</sup> KBBI

yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarannya, misal: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan terminologi weton adalah gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon).<sup>69</sup>

Dalam kepercayaan Jawa, arti dari suatu peristiwa yang terjadi pada hari tertentu dapat diramal dengan menelaah saat terjadinya peristiwa tersebut dalam suatu siklus hari dalam kalender tradisional. Dasarnya adalah moco ing waskito, yang berarti membaca kejadian dari fenomena atau tanda-tanda (alam) yang telah terjadi sebagai panduan untuk memahami setiap peristiwa yang akan terjadi. Ingatan-ingatan tersebut kemudian dicatat ketika orang mulai mengenal tulisan. Catatan-catatan fenomena alam yang polanya telah diuji berulang-ulang secara empiris, kemudian ditata menjadi suatu sistem penanggalan. Salah satu contoh dari metode peramalan ini dapat ditemukan dalam sistem perhitungan neptu pada hari kelahiran Jawa yang disebut Wetonan. Ada beberapa versi dalam perhitungan neptu weton Jawa, antara lain Pancasuda, Saptawara/Pancawara, dan Kamarokam. Leluhur kita percaya bahwa hari dimana seorang anak dilahirkan akan membawa pengaruh pada sifat, karakter dan jalan hidup anak tersebut.

Sejak jaman dahulu, sistem penanggalan atau penghitungan neptu weton Jawa ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat Jawa. Bukan hanya sebagai penanda hari lahir saja ataupun untuk menggambarkan sifat, karakter dan nasib seseorang, melainkan bisa juga digunakan untuk menentukan masa tanam dan panen, meramal kecocokan jodoh, ataupun untuk meramalkan hari baik untuk tujuan tertentu. Berbagai pakem dalam penghitungan ataupun penafsiran dari weton sudah mengakar begitu dalam. Beragam metode, rumus, ataupun ketentuan yang diyakini dari generasi ke generasi memiliki makna yang menjadi tuntunan ataupun peringatan bagi yang mempercayainya. Weton anda adalah gabungan dari tujuh hari dalam seminggu (Senin, Selasa, dll.) dengan lima hari pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Perputaran ini berulang setiap 35 (7 x 5) hari, sehingga menurut perhitungan Jawa, hari lahir anda akan berulang setiap lima minggu, dan setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing dalam menentukan sifat, karakter, dan nasib anda.

Perhitungan weton ini sangat penting bagi orang Jawa terutama saat akan melaksanakan suatu acara penting seperti pernikahan, pindah rumah, dan lain-lain. Umumnya, weton

---

<sup>69</sup> <http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzhab-syafii-terhadap.html>. diunduh pada Februari 2021.

digunakan untuk menentukan tanggal yang baik untuk pelaksanaan acara tersebut menghindari hari yang dianggap membawa peruntungan buruk. Karena digunakan untuk menentukan keputusan penting, maka cara menghitung weton tidak bisa dilakukan sembarangan. Biasanya perhitungan weton diserahkan kepada orang yang dituakan dan dianggap memiliki cukup ilmu untuk melakukannya.

## 2. Sejarah Weton Jawa

Weton adalah hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, Wetu bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran -an yang membentuknya menjadi kata benda. Yang disebut dengan weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Dengan kata lain, weton merupakan penggabungan, penyatuan, penghimpunan, atau penjumlahan hari lahir seseorang, yaitu hari Ahad (Minggu), Senin, Selasa dan seterusnya dengan hari pasaran, yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage.

Setiap orang Jawa mempunyai weton, karena weton memiliki arti hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Hari pasaran, terdiri dari lima hari dengan urutan nama: Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Lima hari tersebut dinamakan pasaran, karena masing-masing nama itu sejak jaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan, untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya, dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja. Kalau mengungkap dari leluhur jaman dahulu, nama lima hari tersebut sebenarnya diambil atau berasal dari nama lima roh. Nama-nama roh tersebut adalah Batara Legi, Batara Pahing, Batara Pon, Batara Wage, Batara Kliwon. Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang. Berhubung lima hari pasaran itu pada hakikatnya mengambil dari nama jiwa manusia yang disebut "Sedulur Papat Lima Pancer", dari itu dalam kalangan masyarakat Jawa sampai sekarang ini terdapat naluri menggunakan nama lima pasaran tersebut untuk dijadikan titikan bagi perangan seseorang menurut hari Pasaran kelahirannya.

Sedulur papat lima pancer sebagai arah, yaitu: Lor, Kidul, Kulon, Wetan, serta Pancer (Tengah). Tengah adalah pusat kosmis (semesta) manusia Jawa. Arah kiblat ini juga terkait dengan perjalanan hidup manusia, yang hidupnya selalu ditemani juga oleh sedulur papat lima pancer. Sedulur papat, yaitu: Kawah, Getih, Puser, dan Adhi Ari-ari. Sedangkan pancer adalah Ego, atau manusia itu sendiri. Letak sedulur papat ini sejalan dengan arah kiblat manusia Jawa juga. Kawah berwarna putih, berada di sebelah Timur (Wetan, Witan) ini yang mengawali kelahiran, dia pembuka jalan. Getih, berwarna merah di sebelah Selatan, Puser berwarna hitam di sebelah Barat, dan Adhi Ari-ari berwarna kuning berada



di arah Utara. Sedangkan yang di tengah adalah Pancer, yaitu Mar atau Marti yang keluar lewat Margahina, secara lahiriah.<sup>70</sup>

### 3. Sakralitas Weton dalam Pernikahan

Sakralitas merupakan sesuatu yang mengandung keramat atau suci dan bisa mendatangkan keberuntungan, kebaikan, keberkahan, kemalangan, keburukan, dan lain sebagainya. Jadi yang disebut sakral selalu dikaitkan dengan keyakinan dan ritual keagamaan, sedangkan yang profan masuk pada kategori kebudayaan. Keduanya secara teori dan konsep bisa dibedakan, tetapi pada praktik dan kenyataannya sesungguhnya tidak bisa dipisahkan antara yang sakral dan yang profan, antara agama dan budaya.

Orang Jawa begitu besar dalam memperhatikan keselamatan, sehingga pada akhirnya akan tergolong orang beruntung (begja). Keberuntungan juga ditandai apabila dalam pernikahan mendapat keturunan yang baik. Karena itu filosofi Jawa "banyu kuwi mili mudhun", artinya bahwa perwatakan orang tua akan menurun pada anaknya, selalu mendapat penekanan. Dengan kata lain, perkawinan adalah masa persiapan atau peletakan fondasi keluarga, sehingga selalu diupayakan menuju ke kesempurnaan hidup. Sempurna itu artinya tidak mungkin mengalami kesulitan dan yang mendorong orang mencari sempurna itu ialah pengharapan bahwa orang mungkin tidak mengalami kesulitan selamanya. Dalam tradisi Jawa, memang jodoh termasuk misteri yang siapa pun tidak ada yang tahu. Jelas. Karena, Tuhan jelas sedikitnya merahasiakan tiga hal: Pesthi, Jodho, Wahyu. Untuk meraih tiga hal ini, dalam tradisi Jawa harus melalui petungan khusus. Orang Jawa, ada yang sekedar menerapkan petungan untuk mencari (menemukan) jodohnya. Ada pula, yang menerapkan petungan ke dalam mistik, sekurang-kurangnya melalui tirakat. Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, Sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup.<sup>71</sup>

Dalam menjalani tradisi kejawen demikian, orang Jawa selalu mengacu pada budaya leluhur yang turun-temurun. Orang Jawa juga sering menyebut leluhur artinya leluhur yang telah meninggal, tetapi memiliki karisma tertentu. Leluhur dianggap memiliki kekuatan tertentu, apalagi kalau orang yang telah meninggal tersebut tergolong wong tuwo (orang tua) baik dari segi umur maupun ilmunya. Karena itu, sadar atau tidak orang kejawen telah banyak memanfaatkan karya-karya leluhur sebagai pijakan dan pijaran hidupnya.

<sup>70</sup> [https://www.primbon.com/weton\\_jawa.htm](https://www.primbon.com/weton_jawa.htm), Kamis 9 Februari 2023, jam 14:19

<sup>71</sup> Ritual dan Tradisi Islam Jawa, KH. Muhammad Sholikhin. H.180

Bertitik tolak dari dasar-dasar filosofis serta keyakinan dari para pengguna Weton maka dapat diketahui bahwa terdapat latar belakang teologis yang mengarah pada mistik-magis dan kelenik. Dengan mistik dimaksudkan bahwa orang berusaha untuk mencari keselarasan dengan ketentuan-ketentuan (takdir) Tuhan. Dengan mengikuti perhitungan-perhitungan sebagaimana yang terdapat dalam Primbon itu berarti bahwa orang berupaya menyelaraskan dengan takdir. Sedangkan dimaksud dengan magis merupakan tindakan manusia yang memaksakan kehendaknya dengan bantuan kekuatan adiduniawi yang hasilnya sering dapat mengubah kodrat ilahi. Dimensi magis itu terlihat pada penempatan angka-angka sebagai angka bernilai keramat yang menentukan baik buruknya waktu, demikian juga pandangan tentang hari-hari bulan yang ditentukan sebagai bulan naas atau hari dan bulan yang tidak menguntungkan sebagai hasil dari perhitungan.

## **BAB III**

### **PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA RUWIT**

#### **A. Gambaran Desa Ruwit Wedung Demak**

##### **1. Kondisi Geografis**

Secara geografis Desa Ruwit terletak di wilayah kecamatan Wedung Kabupaten Demak provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Desa Kenduren Kec, Wedung Kab, Demak

Sebelah Timur : Desa Weding Kec, Wedung Kab, Demak

Sebelah Selatan : Desa Poncoharjo Kec Bonang Kab, Demak

Sebelah Barat : Desa Ngawen Kecamatan Wedung. Kab, Demak

Luas wilayah : 472,25 Ha terdiri dari tanah sawah 350,00 dan tanah kering 122,25 Ha.

Tipologi Desa : Meskipun merupakan desa pesisir/pantai namun desa Ruwit tergolong desa persawahan dan desa yang berbatasan dengan kabupaten lain

Orbitasi

- a. Jarak ke ibukota kecamatan (Wedung) 03 km
- b. Jarak ke ibukota kabupaten (Demak) 10 km
- c. Jarak ke ibukota propinsi (Semarang) 40 km.<sup>72</sup>

##### **2. Visi dan Misi Desa Ruwit**

###### **a. Visi**

Visi pembangunan Jangka menengah desa (RPJMDesa) tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 desa Ruwit adalah : “Terwujudnya Desa Ruwit yang Religius, Mandiri, Berprestasi, Sejahtera, dan Madani”

Dalam rangka untuk memberikan kesamaan persepsi, maka perlu dijelaskan makna filosofis untuk setiap kata kunci visi sebagai berikut :

- 1) Religius mempunyai makna bahwa masyarakat yang mengamalkan dan mematuhi ajara-ajaran agama, sehingga terciptanya peradaban yang baik dan terwujudnya ummat yang terbaik.
- 2) Mandiri adalah masyarakat yang mampu membangun dengan semangat gotongroyong yang tinggi dan berkreaitifitas untuk mendorong proses pembangunan.

---

<sup>72</sup> Dokumentasi Desa Ruwit Wedung Demak yang dikutip pada tanggal 9 Septemberi 2022

- 3) Berprestasi yaitu masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia mampu berkompetitif di segala bidang.
- 4) Sejahtera mengandung maksud bahwa kehidupan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rokhaninya.
- 5) Madani yaitu masyarakat yang kehidupannya berazaskan tertib hukum dan sdr politik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokrasi.

#### b. Misi

Dalam rangka untuk mempertimbangkan pencapaian visi, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah desa Ruwit adalah sebagai berikut:

- 1) Religius
- 2) Mandiri
- 3) Berprestasi
- 4) Sejahtera
- 5) Madani
- 6) Membangun aparatur pemerintah desa yang aman, tertib, dan berprestasi menuju pemimpin yang berwawasan.
- 7) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan.<sup>73</sup>
- 8) Mengembangkan kemampuan SDM menuju pembangunan yang seutuhnya dan mendorong peningkatan peranan wanita dan peranan pemuda serta swasta dalam pengembangan.
- 9) Terpeliharanya keharmonisan antar etnis dan toleransi antar agama serta stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan desa.
- 10) Menetapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu percepatan pembangunan daerah.
- 11) Melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat yang bernilai tinggi serta memupuk rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri.
- 12) Menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

### 3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk desa Ruwit dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>73</sup> Dokumentasi Desa Ruwit Wedung Demak yang dikutip pada tanggal 9 September 2022

Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi<sup>74</sup>.

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah
1	Petani	350	350	700
2	Buruh Tani	653	439	1.092
3	Buruh Migran	0	0	0
4	Pegawai Negeri Sipil	9	5	14
5	Pengrajin	0	2	2
6	Pedagang barang kelontong	4	12	16
7	Peternak	1	1	2
8	Nelayan	2	0	2
9	Montir	2	0	2
10	Dokter swasta	0	0	0
11	Perawat swasta	0	1	1
12	Bidan swasta	0	1	1
13	Ahli Pengobatan Alternatif	0	0	0
14	TNI	1	0	1
15	POLRI	0	0	0
16	Pengusaha kecil, menengah dan besar	2	0	2
17	Guru swasta	9	11	20
18	Dosen swasta	1	0	1
19	Seniman/artis	1	0	1
20	Pedagang Keliling	36	23	59
21	Penambang	0	0	0
22	Tukang Kayu	7	0	7
23	Tukang Batu	16	0	16
24	Tukang Cuci	0	1	1
25	Pembantu rumah tangga	0	3	3
26	Pengacara	0	0	0
27	Notaris	0	0	0
28	Dukun Tradisional	0	2	2
29	Arsitektur/Desainer	0	0	0

---

<sup>74</sup>Dokumentasi Desa Ruwit Wedung Demak yang dikutip pada tanggal 9 September 2022

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah
30	Karyawan Perusahaan Swasta	269	134	403 <sup>75</sup>
31	Karyawan Perusahaan Pemerintah	0	2	2
32	Wiraswasta	325	44	369
33	Konsultan Manajemen dan Teknis	0	0	0
34	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	37	67	104
35	Belum Bekerja	190	134	324
36	Pelajar	264	284	548
37	Ibu Rumah Tangga	0	524	524
38	Purnawirawan/Pensiunan	1	0	1
39	Perangkat Desa	8	1	9
40	Buruh Harian Lepas	54	36	90
41	Pemilik Perusahaan	1	0	1
42	Pemilik warung, rumah makan, dan restoran	6	3	9
43	Jasa Pengobatan alternatif	0	1	1
44	Sopir	7	0	7
45	Jasa Penyewaan peralatan pesta	1	0	1
46	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	0	1	1
47	Tukang jahit	1	4	5
48	Tukang rias	0	1	1
49	Juru masak	0	2	2
50	Karyawan honorer	0	7	7
51	Tukang cukur	1	0	1
52	Pemuka agama	9	9	18
<b>JUMLAH</b>		2.268	2.105	

## B. Perhitungan Weton di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Kebudayaan yang merupakan hasil budi daya manusia adalah suatu adat kebiasaan yang sudah melekat pada suatu masyarakat, sehingga masyarakat tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan lain. Dihubungkan dengan fikih, budaya masyarakat saling terkait satu sama lainnya. Masyarakat yang pluralis akan berbenturan dalam aspek hukumnya, terutama dalam sisi hukum

<sup>75</sup> Dokumentasi Desa Ruwit Wedung Demak yang dikutip pada tanggal 9 September 2022

<sup>76</sup> Dokumentasi Desa Ruwit Wedung Demak yang dikutip pada tanggal 9 September 2022

Islam (fikih).<sup>77</sup> Kebudayaan adalah hasil berpikir dan merasa manusia yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kebudayaan tak lepas dari situasi tempat dan waktu dihasilkannya unsur kebudayaan tersebut.<sup>78</sup>

Dalam kehidupannya suku Jawa, baik itu yang masih bersifat tradisional maupun yang sudah modern berbagai upacara tradisional masih memegang peranan yang amat penting dalam mewujudkan kondisi untuk menciptakan rasa aman serta ikut memberi pegangan dalam menentukan sikap, tingkah laku dan pola pikir masyarakat yang bersangkutan.<sup>79</sup> Masyarakat Jawa masih percaya akan adanya berbagai makhluk halus seperti jin, hantu, setan dan sebagainya. Mereka mempercayai adanya berbagai kekuatan yang berasal dari benda-benda yang dikeramatkan seperti keris, pusaka dan lain-lain.<sup>80</sup> Masyarakat sering kali menggaitkan berbagai jenis makanan dalam kegiatan upacara tradisional yang bertujuan untuk mencari keselamatan, dan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai penolak bala, mohon ampunan dosa, dan lainnya.<sup>81</sup>

Dalam kehidupannya pada setiap momentum atau peristiwa penting yang terjadi selalu diadakan berbagai upacara yang terdapat memiliki beragam bentuk serta corak yang berbeda antara satu dengan yang lain.<sup>82</sup> Hal tersebut dilakukan sebagai rangkaian kegiatan memohon rahmat dan keselamatan kepada Tuhan. Upacara itu antara lain kehamilan, kematian, mendirikan rumah, pernikahan, dan lain-lain.<sup>83</sup>

Meskipun Budaya global telah menembus tembok-tembok peradaban Budaya, namun ritual perkawinan ini tidak sirna, masyarakat tetap dan akan selalu berkaca pada Adat dan Budaya sendiri untuk merayakan hari yang istimewa tersebut. Perkawinan bagi masyarakat luas hanya dilakukan sekali seumur hidup, hanya sekali dan tidak main-main karena itulah perta perkawinan justru terlihat semakin meriah dan dikemas dengan segala Pernik hiasan dan kreasi yang menggambarkan keagungan dan makna.<sup>84</sup>

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan di desa ruwit kecamatan wedung kabupaten demak. Perhitungan weton sebelum perkawinan masih dilakukan hingga sampai sekarang. Hal ini dikonfirmasi juga oleh bapak kepala desa

---

<sup>77</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV Banyu Kencana, 2003), h. 27

<sup>78</sup> Islam dan kebudayaan Jawa, Drs. H. M. Darori Amin, MA, h.285

<sup>79</sup> Tradisi keislaman, Ach. Nadlif & M. Fadlun.h.36

<sup>80</sup> Ibid, h.36

<sup>81</sup> Ibid, h.36

<sup>82</sup> Ibid. H.36

<sup>83</sup> Ibid, h.36

<sup>84</sup> Setyo Nur Kuncoro, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)," (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 68.

ruwit, beliau menuturkan : “Setahu saya bab semacam ini masih digunakan warga dari dahulu hingga sampai sekarang dan masih dipercayai oleh masyarakat. Biasanya orang yang akan menikah akan mendatangi orang yang mengetahui atau bisa menghitung weton”<sup>85</sup>

Tujuannya adalah untuk menyocokkan/mencari keselamatan badan serta untuk mencari hari baik untuk melangsungkan hajat. Dalam Islam semua hari itu baik. Namun berbeda dengan orang Jawa yang masih mempercayai hari baik dan buruk atau disebut naas.<sup>86</sup>

Sebagai orang Jawa, sudah sewajarnya kita melestarikan hal tersebut. Dengan melestarikan budaya yang sudah ada dan menjaganya. Hal yang terjadi dikalangan muda biasanya mereka mengikuti perhitungan weton karena alasan orang tua masih meyakini hal tersebut.

Sebagai anak yang berbakti sudah sewajarnya mengikuti perintah orang tua, walaupun generasi masa kini hanya sekedar mengikuti adat saja. Salah satu pemuda menerangkan : “yo jenenge wong jowo, akehe yo ngonokui to, masio gak patek paham yo sangger nganut wong tuwo”<sup>87</sup>

“Namanya juga orang Jawa, kebanyakan kan seperti itu, walaupun tidak paham kita ikut saja sama orang tua”

Sebagai orang Jawa asli yang ingin menjaga budaya leluhur bapak Nur Rohman juga menerangkan : “Namanya juga orang Jawa yang tinggal di bumi Jawa, mau bagaimanapun kita harus menjaga budaya yang telah dilakukan oleh pendahulu kita”<sup>88</sup>

Bapak Nur Rohman juga menuturkan dalam perhitungan weton ini juga sebagai mawas diri terhadap hari naas serta mencari keselamatan badan. Masyarakat mengetahui bahwa hal seperti ini sudah ada sejak dahulu.

Dalam perhitungan weton perkawinan selain melestarikan budaya leluhur serta untuk tidak melupakan leluhur. Bapak Nur Rohman juga menuturkan : “Dewe dadi wong jowo ojo sampek lali karo jowone, wong-wong mbyen wes ngelakoni petung koyo ngene sampek saiki yo iseh dinggo karo wong-wong sing ijek urep. Cah saiki menowo ngertine petung kanggo arep rabi tok ? Ora kanggo kui tok , yo ono kanggo liyane mbarang”<sup>89</sup>

Sebagai orang yang bisa menghitung weton Bapak Nur Rohman juga terkadang dimintai tolong untuk menghitung hal semacam ini.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Maskuri, 20 Desember 2022

<sup>86</sup> Ibid

<sup>87</sup> Wawancara dengan saudara Fathul Mubin, 29 November 2022

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Nur Rohman, tanggal 28 November 2022

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Nur Rohman, tanggal 28 November 2022



Masyarakat dirasa masih memerlukan perhitungan semacam ini hingga sampai sekarang, yang paling populer adalah untuk perkawinan. Seperti halnya fathul mubin yang menggunakan perhitungan weton pernikahan, ia menuturkan : “Mbyen pas wayah karepan nikah karo si calon, wong tuwo karone moro neng sing iso petung. Naliko wes metu hasile jebul petunganku karo si calon ora cocok, bariku wong tuwo karone sepakat wurung”.<sup>90</sup>

Langkah pertama untuk perhitungan weton sebelum perkawinan yaitu menggunakan weton calon pengantin (calon suami dan calon istri). Dalam perhitungan weton ini bapak nur rohman mempunyai rumus tersendiri dan di desa ruwit ada juga yang mempunyai rumusnya masing-masing.

Berikut perhitungan yang sering digunakannya :

No.	Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
1.	Senin	4	Pahing	9
2.	Selasa	3	Pon	7
3.	Rabu	7	Wage	4
4.	Kamis	8	Kliwon	8
5.	Jum'at	6	Legi	5
6.	Sabtu	9	-	-
7.	Minggu	5	-	-

Contoh :

Si A lahir sabtu pon

Si C lahir jum'at kliwon

Si A

Sabtu : 9

Pon : 7

$9 + 7 = 16$

Si C

Jumat : 6

Kliwon : 8

$6 + 8 = 14$

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan saudara fathul mubin, 29 november 2022

Jika neptu kedua mempelai adalah 30 ( $16+14$ ) = 30

Jumlah angka 30 tersebut itulah tingkat kecocokan kedua mempelai, Dengan cara  
 $30 : 8 = \text{jodoh}$

- Pegat : Rumah tangganya rentan
- Ratu : Rumah tangga yang dihargai/disenangi
- Jodoh : Pasangan yang jodoh
- Tinari : Rumah tangga yang banyak keberuntungan/banyak rizki
- Padu : Rumah tangga banyak cekcok/bertengkar
- Sujono : Rumah tangga banyak masalah
- Pesti : Rumah tangga tentram sampai tua

Rumus hari baik Pernikahan

Contoh :

Jumlah neptu kedua pasangan 30 , maka perhitungannya menjadi :

$$30 + 18/5 = 9$$

Sisa 3

Jumlah neptu weton + (hari baik)

Dibagi 5

Contoh :

$$30 + 18/5 = 9 , \text{ sisa } 3 .$$

18 ialah hari baik

Jadi hari baiknya yaitu hari sabtu pahing = 18

$$\text{Sabtu } 9 + \text{Pahing } 9 = 18$$

Bulan untuk nikah :

- Suro : menemui kerusakan
- Sapar : kekurangan
- Mulud : Lemah / mati
- Ba'da mulud : jadi omongan jelek
- Jumadil awal : sering kehilangan
- Jumadil akhir : kaya

- Rejeb : banyak kawan
- Ruwah : selamat
- Poso : banyak bencana
- Syawal : sedikit rizqi
- Dulqo'sudah : sakit-sakitan
- Besar : senang selamat <sup>91</sup>

Selain bapak nur rohman peneliti juga mewawancarai bapak syarifudin seorang tokoh masyarakat yang juga bisa menghitung dengan buku primbon yang telah diwariskan oleh pendahulunya, beliau menuturkan : “wong jowo mbyen iku nganggo petungan koyo ngene ono kanggone karo manfaate, sebabe wong mbyen sering nganggo ilmu titen sampek saiki yo alhamdulillah sing nganggo petungan ngeneiki mengarepe yo apek-apek wae. Murid-muridku yo wes akeh sing njaluk diitungke weton ngeneiki, petungan wteton sak liane kanggo ngitung nikahan utowo golek dino yo iso kanggo ngadekno omah lan liyone.”<sup>92</sup>

Berikut rumus perhitungan weton yang dipakai bapak syarifudin :

No.	Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
1.	Senen	4	Wage	4
2.	Seloso	3	Kliwon	8
3.	Rabu	7	Legi	5
4.	Kamis	8	Pahing	9
5.	Jum'at	6	Pon	7
6.	Sabtu	9	-	-
7.	Minggu	5	-	-

Nogo dino :

No.	Hari	Arah	Jumlah
1.	Jum'at	Wetan	7,11,15
2.	Sabtu,minggu	Kidul	10,14,18
3.	Senen, seloso	Kulon	7,13,17
4.	Rabu, kamis	Lor	8,12,16

<sup>91</sup> Wawancara dengan bapak Nur Rohman, 28 November 2022

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak syarifudin, 21 februari 2023

Menurut bapak syarifuddin cara menghitung joyo dino yaitu hari ditambah dengan hari pasaran.

Berbeda dengan yang lain ada juga yang menghitung dengan versi kitab abul masyar al falaki yaitu bapak Maburr.

“Perhitungan weton telah digunakan dari dulu hingga sekarang, hal ini untuk menambah ilmu dan menjalani hidup yang lebih baik, untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan atau sebagai bentuk kehati-hatian juga melestarikan peninggalan leluhur. Ilmu petung sebagai bentuk kehati-hatian bukan bermaksud mendahului takdir, adalah bentuk ikhtiar kita terhadap hajat yang akan dilaksanakan serta sebagai petunjuk agar lebih mantap dalam menjalaninya. Maka dalam perhitungan weton bagaimanapun hasilnya lebih dianjurkan untuk shalat istikharah serta memohon petunjuk kepada sang pencipta. Karena yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah SWT.”<sup>93</sup>

Perhitungan versi Abul masyar

Nama pasangan dijumlahkan dengan jumlah abjadun.

Lalu ditambah 7 kemudian dikurangi 9 seterusnya sampe habis. Jika :

Sisa 1 = jelek

Sisa 2 = bagus

Sisa 3 = awalnya tidak baik akhir pun tidak

Sisa 4 = kesenangan/bagus

Sisa 5 = baitul banin

Sisa 6 = awalnya bagus, belakangnya kurang

Sisa 7 = bagus / sangat bagus

Sisa 8 = kurang baik

Sisa 9 = bubar / pisah

Dalam perhitungan semacam ini masyarakat bebas menentukan pilihannya untuk mendatangi siapa saja yang menghitung weton, tergantung individu masing-masing.

Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai beberapa warga yang mengetahui tentang tradisi perhitungan weton desa ruwit kecamatan wedung kabupaten demak. Baik yang menggunakan perhitungan weton dan yang tidak menggunakan perhitungan weton.

“Dulu waktu saya sudah masuk usia menikah, saya dijodohkan oleh orang tua saya dengan istri saya, orang tua saya juga menemui orang yang bisa menghitung. Setelah hasilnya

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak Maburr, 21 November 2022

keluar alhamdulillah weton saya dan istri cocok, sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja sampai saya mempunyai cucu”<sup>94</sup>

Sama halnya dengan saudara D yang mengikuti tradisi perhitungan weton, ia menuturkan :

“Perhitungan semacam ini sudah lama dilakukan oleh leluhur hingga generasi sekarang dan manfaatnya juga ada. Alhamdulillah perhitungan saya dengan istri cocok dan sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja”<sup>95</sup>

Adapun saudara fathul mubin yang mengalami ketidak cocokan di perhitungannya. Ia menambahkan :

“Dulu pengalaman pribadi saya ketika sudah berpacaran lama dan ingin serius, hasil perhitungan saya dengan calon pasangan tidak cocok. Lalu kedua orang tua kami sepakat untuk mengurungkan atau membatalkan niat saya. Saya mengikuti orang tua saya karena tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan”<sup>96</sup>

Hal semacam ini masih di percayai oleh masyarakat akan akan mendatangkan musibah atau keburukan di hari yang akan datang. Juga hasil perhitungannya dipercaya masyarakat sebagai penentu hari baik atau buruk.

Seperti yang di yang diungkapkan bapak Nur Rohman :

“Betul, mayoritas masyarakat sini masih menggunakan perhitungan weton. Dari hasil perhitungan tersebut kita bisa mengetahui baik atau tidaknya”<sup>97</sup>

Adapun masyarakat yang tidak menggunakan perhitungan weton, penulis juga melakukan wawancara terhadap orang-orang yang mengalami hal buruk dalam perkawinan hingga berujung pada perceraian, seperti halnya Silvia (nama samaran).

“Mbyen pas wayah wes cocok karo pasangan trus karep nikah, pertama nikah panci ijek koyo pasangan liane, sakwise iku suwe-suwe akeh janggal mergo sering tukar karo bojo, sakwise kuwi aku ndue inisiatif takon karo wong sing reti bab petung, jebule petunganku karo mas bojo ketemu padu”

“Dulu waktu saya sudah merasa cocok dengan pasangan lalu melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan menikah, awal mula menikah terasa biasa saja seperti halnya pasangan lainnya, akan tetapi setelah lama kelamaan ada kejanggalan karena sering mengalami perselisihan dengan suami akhirnya saya mempunyai keinginan untuk menanyakan hal tersebut

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak N, 26 November 2022

<sup>95</sup> Wawancara dengan bapak D, 1 Desember 2022

<sup>96</sup> Wawancara dengan saudara fathul mubin, 29 november 2022

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak Nur Rohman, 28 November 2022

kepada orang yang tahu, ternyata setelah kilas balik serta perhitungan weton saya dengan suami ternyata bertemu di padu”<sup>98</sup>

Begitu pula dengan bapak J yang menuturkan :

“Dalam perhitungan weton saya rasa juga penting, dahulu saya tidak mempercayai dan tidak menggunakan perhitungan weton. Namun setelah mengalami sendiri saya tidak menyangka ternyata perhitungan weton saya dengan istri hasilnya Sujono. Karena sering bertengkar terus menerus, menurut saya ilmu titen atau juga disebut Petung ini juga ada manfaatnya”<sup>99</sup>

Berbeda nasib dengan bapak J dan ibu S bapak S.N mengalami nasib baik walaupun tidak menggunakan perhitungan weton, ia menuturkan :

“Saya meskipun percaya juga sewaktu menikah tidak menggunakan perhitungan semacam ini. Saya berangkat dari kemantapan hati serta kepasrahan kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai sekarang keluarga baik-baik saja”.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan ibu Santi, 1 Desember 2022

<sup>99</sup> Wawancara dengan Jauhari, 1 Desember 2022

<sup>100</sup> Wawancara dengan solakhudin, 7 Desember 2022

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pandangan Masyarakat Desa ruwit dalam Menentukan Calon Pasangan Menggunakan Perhitungan Weton**

Kebudayaan adalah hasil berpikir dan merasa manusia yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kebudayaan tak lepas dari situasi tempat dan waktu dihasilkannya unsur kebudayaan tersebut.<sup>101</sup> Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup.<sup>102</sup>

Tradisi Perhitungan weton yang masih banyak dijalankan di masyarakat desa ruwit, sampai saat ini masih dijalankan karena itu adalah peninggalan leluhur atau nenek moyang. Yang paling populer adalah penggunaan perhitungan weton untuk perkawinan, masyarakat masih percaya tradisi perhitungan weton dalam hal jodoh, mencari hari baik untuk melangsungkan hajatan dan lain-lain. Namun, terkadang hal semacam ini tergantung kecocokan individu dan masyarakat berhak memilih, tidak diharuskan untuk memercayainya. Tradisi semacam ini merupakan upaya untuk menghindari musibah serta mencari keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga. Berikut adalah pandangan masyarakat mengenai tradisi perhitungan weton :

“Dewe dadi wong jowo ojo sampek lali karo jowone, wong-wong mbyen wes ngelakoni petung koyo ngene sampek saiki yo iseh dinggo karo wong-wong sing ijek urep. Cah saiki menowo ngertine petung kanggo arep rabi tok ? Ora kanggo kui tok , yo ono kanggo liyane mbarang”<sup>103</sup>

Bapak Nur Rohman menambahkan “perhitungan weton semacam ini masih bisa dijalankan hingga sekarang, ilmu ini mempunyai banyak manfaat.”

“Weton itu satu hal yang sudah melekat sama hidup, mau bagaimanapun kita hidup di Jawa pasti terpengaruh pada hal semacam ini . Mau dipercaya atau tidak weton itu sudah bawaan dari lahir, yang harus kita ingat serta adat semacam ini sudah dilakukan oleh leluhur dan harus kita jaga agar senantiasa lestarian yang sudah ada.<sup>104</sup>

Menurut bapak Syarifudin selaku tokoh masyarakat :

“wong jowo mbyen iku nganggo petungan koyo ngene ono kanggone karo manfaate, sebabe wong mbyen sering nganggo ilmu titen sampek saiki yo alhamdulillah sing nganggo

---

<sup>101</sup> Islam dan kebudayaan Jawa, Drs. H. M. Darori Amin, MA, h.285

<sup>102</sup> Ritual dan Tradisi Islam Jawa, KH. Muhammad Sholikhin. H.180

<sup>103</sup> Wawancara dengan bapak Nur Rohman, tanggal 28 November 2022

<sup>104</sup> Wawancara dengan bapak Nur Rohman, 28 November 2022

petungan ngeneiki mengarepe yo apek-apek wae. Murid-muridku yo wes akeh sing njaluk diitungke weton ngeneiki, petungan weton sak liane kanggo ngitung nikahan utowo golek dino yo iso kanggo ngadekno omah lan liyone.”<sup>105</sup>

Menurut bapak Maburr juga tokoh masyarakat :

“Perhitungan weton telah digunakan dari sejak dahulu hingga sekarang, hal ini untuk menambah ilmu dan menjalani hidup yang lebih baik, untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan atau sebagai bentuk kehati-hatian juga melestarikan peninggalan leluhur. Ilmu petung sebagai bentuk kehati-hatian bukan bermaksud mendahului takdir, adalah bentuk ikhtiar kita terhadap hajat yang akan dilaksanakan serta sebagai petunjuk agar lebih mantap dalam menjalani kehidupan. Maka dalam perhitungan weton bagaimanapun hasilnya lebih dianjurkan untuk shalat istikharah serta memohon petunjuk kepada sang pencipta. Karena yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah SWT.”<sup>106</sup>

Mayoritas masyarakat mempercayai hal semacam ini boleh dilakukan asal mengetahui batasan. Ilmu petung sebagai wujud melestarikan peninggalan leluhur juga memiliki manfaat didalamnya. Bapak N pun mengungkapkan bahwa perhitungan ini sudah dijalankan masyarakat dan perlu dijalankan di masa depan, ia juga merupakan seorang yang menggunakan perhitungan weton sebelum menikah.

“Dulu waktu saya sudah masuk usia menikah, saya dijodohkan oleh orang tua saya dengan istri saya, orang tua saya juga menemui orang yang bisa menghitung. Setelah hasilnya keluar alhamdulillah weton saya dan istri cocok, sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja sampai saya mempunyai cucu”

Tidak seperti bapak N fathul mubin tidak melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan karena perhitungannya tidak cocok, ia serta keluarga memilih untuk batal demi keselamatan keluarga dan mengikuti orang tua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun ia hanya menuruti perintah orang tua dan mengaku tidak mengerti hal seperti itu, namun ia tetap menjalankan perhitungan tersebut.<sup>107</sup>

“Mbyen pas wayah karepan nikah karo si calon, wong tuwo karone moro neng sing iso petung. Naliko wes metu hasile jebul petunganku karo si calon ora cocok, bariku wong tuwo karone sepakat wurung”.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan bapak syarifudin, 21 februari 2023

<sup>106</sup> Wawancara dengan bapak Maburr, 21 November 2022

<sup>107</sup> Wawancara dengan Fathul Mubin, 29 november 2022

<sup>108</sup> Wawancara dengan saudara fathul mubin, 29 november 2022



Tidak semua menggunakan perhitungan weton, bahkan beberapa orang ada jug yang tidak menggunakan perhitungan weton namun mengalami nasib buruk. Seperti ibu S :

Adapun masyarakat yang tidak menggunakan perhitungan weton, penulis juga melakukan wawancara terhadap orang-orang yang mengalami hal buruk dalam perkawinan hingga berujung pada perceraian, seperti halnya Silvia (nama samaran).

“mbyen pas wayah wes cocok karo pasangan trus karep nikah, pertama nikah panci ijek koyo pasangan lione, sakwise iku suwe-suwe akeh janggal mergo sering tukar karo bojo, sakwise kuwi aku ndue inisiatif takon karo wong sing reti bab petung, jebule petunganku karo mas bojo ketemu padu”

“Dulu waktu saya sudah merasa cocok dengan pasangan lalu melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan menikah, awal mula menikah terasa biasa saja seperti halnya pasangan lainnya, akan tetapi setelah lama kelamaan ada kejanggalan karena sering mengalami perselisihan dengan suami akhirnya saya mempunyai keinginan untuk menanyakan hal tersebut kepada orang yang tahu, ternyata setelah kilas balik serta perhitungan weton saya dengan suami ternyata bertemu di padu”<sup>109</sup>

Begitu pula dengan bapak J yang menuturkan :

“Dalam perhitungan weton saya rasa juga penting, dahulu saya tidak mempercayai dan tidak menggunakan perhitungan weton. Namun setelah mengalami sendiri saya tidak menyangka ternyata perhitungan weton saya dengan istri hasilnya Sujono. Karena sering bertengkar terus menerus, menurut saya ilmu titen atau juga disebut Petung ini juga ada manfaatnya”<sup>110</sup>

Berbeda nasib dengan bapak J dan ibu S bapak S.N mengalami nasib baik walaupun tidak menggunakan perhitungan weton, ia menuturkan :

“Saya meskipun percaya juga sewaktu menikah tidak menggunakan perhitungan semacam ini. Saya berangkat dari kemantapan hati serta kepasrahan kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai sekarang keluarga baik-baik saja”.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan ibu S, 1 Desember 2022

<sup>110</sup> Wawancara dengan J, 1 Desember 2022

<sup>111</sup> Wawancara dengan solakhudin, 7 Desember 2022

Hal ini walaupun sudah bisa melakukan pernikahan yang sah secara agama dan negara, akan tetapi masyarakat masih melakukan perhitungan weton guna untuk mengharap keselamatan dan keberlangsungannya pernikahan. Walaupun ada juga yang tidak menggunakan perhitungan tersebut.

Tradisi weton merupakan budaya yang melekat dan masih dipakai oleh masyarakat desa ruwit kecamatan wedung kabupaten demak yang telah turun menurun dari nenek moyang hingga sampe sekarang, baik dalam perkawinan, memulai pekerjaan, mendirikan rumah, membangun sumur, khitanan hingga kematian. Hal itu sebagai bentuk kehati-hatian atau ikhtiar dalam memilih dan menentukan pasangan. Tradisi ini sudah begitu melekat pada masyarakat jawa khususnya di desa ruwit yang berlangsung hingga masa terkini. Weton harus diingat selama-lamanya baik itu laki-laki maupun perempuan serta sudah melekat sejak lahir. Weton seperti suatu keharusan karena peninggalan para pendahulu. Sebagian kalangan ada yang meyakini hal tersebut dan dipegang erat hingga sekarang , sebagian lagi ada yang tidak meyakini hal itu. Adapun yang terjadi setelah menikah diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Weton

Pada dasarnya agama Islam ini sudah sangat sempurna dan cukup untuk pedoman hidup manusia. Sebab, Allah telah menerangkan kepada umat manusia tentang kaidah dan kesempurnaannya yang meliputi segala aspek kehidupan. Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya :

*“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu dan telah Ku- ciptakan kepada nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.”*

Ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa agama Islam itu telah sempurna dan tidak memerlukan tambahan secara pengurangan sedikitpun juga. Apapun bentuk atau alasannya dari tambah-tambahan tersebut meskipun disangka baik oleh sebagian manusia, atau dari siapa saja datangnya meskipun dianggap besar oleh Sebagian manusia, adalah suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi sangat dicintai oleh iblis dan bala tentaranya. Dan pelakunya secara tidak langsung telah

membantah firman Allah diatas dan telah menuduh Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan risalah.<sup>112</sup>

Dalam hal pernikahan dalam hukum islam yang sangat penting dalam agama islam tidak hanya mengatur tentang syarat serta rukunnya saja. Banyak juga yang berpegangan dengan 4 hal yang dianjurkan nabi dalam mencari pasangan. Sabda nabi :

تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

*“Wanita yang dikawinkan karena empat hal, yaitu: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung.” (HR. Bukhari)*

Masyarakat muslim jawa pun sangat selektif dalam hal menentukan pasangan. Hal ini agar pasangan nantinya dapat hidup berbahagia lahir dan batin, secara harmonis untuk selamanya.<sup>113</sup> Dan untuk mewujudkan harapan tersebut, maka ketika menentukan pasangan atau menantu mendasarkan kriteria tertentu seperti halnya : bibit, bebet, bobot, dan persatuan salaka rabi.<sup>114</sup> Hal ini bereda dengan hukum islam yang tidak menggunakan perhitungan weton dalam pernikahan.

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

Artinya:

*“Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”*

Ayat tersebut menyiratkan bahwa hukum itu selalu diperbaharui tergantung masanya. Seperti Kebolehan menggunakan hitungan weton dalam perkawinan atau khitanan, dasar illatnya jika sepanjang tidak menyekutukan Allah SWT maka itu hukumnya diperbolehkan.

Adanya kaidah bahwa suatu buddaya dan tradisi sudah mengakar dan dapat diterima secara mayoritas dalam suatu kelompok. Maka hal tersebut dapat menjadi perumusan hukum fiqh. Karena hukum fiqh merupakan produk yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga terkadang suatu kerangka fiqh yang sudah jadi dan telah dirumuskan oleh para ulama pada masa tertentu dan tempat tertentu, belum tentu

---

<sup>112</sup> M. Irfi Juliansah, “Tata Cara Khitbah dan Walimah pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 1.

<sup>113</sup> Ritual dan Tradisi Islam Jawa, KH. Muhammad Sholikin, H.184

<sup>114</sup> Ibid, h.184

cocok untuk tempat dan era yang berbeda. Oleh karena itu ulama merumuskan berbagai kaidah ushul fiqh yang memang jika diperlukan menggunakannya.

Dalam hal ini tentang tradisi serta adat-istiadat dalam ushul fiqh yaitu :

العادة محكمة

Artinya :

*“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum.”*<sup>115</sup>

Formulasi tersebut merupakan yang terbaik diantara ulama-ulama, adat yang dimaksud adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan dilakukan berulang-ulang dan bisa dijadikan formula atau patokan hukum.

Maka dari pembahasan diatas dapat diketahui serta menjadi pijakan atau dasar bahwa perhitungan weton atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa ruwit tidak melanggar syari’at dan boleh dijalankan selagi tidak mbertentangan dengan perintah Agama.

Adat atau tradisi perhitungan weton merupakan suatu hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghormati leluhur dengan menjaga peninggalannya. Tradisi ini juga masih dilakukan dimasyarakat dalam mencari pasangan dan hari baik untuk melangsungkan hajat atau perkawinan. Perhitungan weton ini sudah banyak dikenal luas dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat khususnya di Jawa.

Bagi masyarakat Desa ruwit hari lahir menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu. Ada waktu-waktu tertentu yang dianggap baik, baik itu membangun rumah, khitanan, pernikahan, usaha dan lain sebagainya. Dan untuk penentuan waktu pernikahan tidaklah mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara, karena itu tidak menjadi sebuah syarat. Dalam adat sendiri perhitungan weton pernikahan tersebut tidak sampai menjadi suatu hal yang menyebabkan sah tidaknya perkawinan tersebut.

---

<sup>115</sup> Ibid, h.24

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang ada di bab-bab sebelumnya , penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang perhitungan weton sebagai syarat pernikahan di Desa Ruwit, Kecamatan wedung, Kabupaten Demak, diantaranya sebagai berikut:

1. Perhitungan weton sebelum pernikahan di Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dilakukan oleh seorang yang mengerti tentang perhitungan weton. Dalam pandangan masyarakat desa ruwit terhadap tradisi perhitungan weton ini suatu hal yang sudah biasa dilakukan, mayoritas warga melakukan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam melakukan perhitungannya warga bermaksud untuk menyocokkan dengan pasangan apakah baik atau tidaknya untuk melanjutkan pernikahan. Hitungan weton ini masih dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat setempat. selain banyak manfaat dan kegunaan, mempelajari perhitungan weton ini dan masih dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Dalam perhitungan perkawinan ada yang menggunakan perhitungan ada juga yang tidak menggunakannya . Menurut pandangan masyarakat bisa menerima hal tersebut, adapun tokoh masyarakat juga mengamini bahwa hal tersebut masih dilakukan serta adanya manfaat darinya.
2. Dalam pandangan hukum islam taradisi di perbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat agama dan menyekutukan Allah SWT. Dengan menggunakan formulasi kaidah fikih yang memyatakan “al-adah muhakkamah” yaitu (adat istiadat bisa dijadikan pijakan hukkm). Juga tradisi ini tidak bertentangan dengan nash Al-qur’an maupun sunnah Rasulullah. Perhitungan weton semacam ini sudah dijalankan dari dulu hingga sekarang, masyarakat juga mempercayai Allah SWT. Baik ataupun buruknya diserahkan kembali kepada Allah SWT yang maha segalanya.

#### **B. Saran**

Setelah mempelajari pembahasan di bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Saran penulis antara lain:

1. Untuk tokoh masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa tradisi semacam ini hanya bentuk kehati-hatian kita dalam suatu problem. Juga tokoh masyarakat agar bisa menjawab problem yang dihadapi umat Islam di lingkungan

sekitar dalam usaha memberikan solusi yang terbaik. Bahwa demi menjalankan tradisi budaya jangan sampai kita lupa akan adanya takdir Allah SWT yang maha segalanya.

2. Kepada masyarakat Desa Ruwit agar tetap menjaga kearifan lokal dan melestarikan adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga generasi yang mendatang. Dalam menjalankan tradisi perhitungan weton ini, ada baiknya masyarakat dapat berfikir lebih luas dan melihat dari berbagai sudut pandang. Penulis berharap ini hanya sebagai bagian ikhtiar dalam mencari yang terbaik agar tidak terpaku secara berlebihan dan dapat berubah karena semua bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Abdul Rahman Ghozali, 2012, *fiqh munakahat*, (Jakarta: prenada Media Group).
- Abdullah Tri Wahyudi, 2010, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta:Pustaka Offset).
- Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1990).
- Adi Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (jakarta: Granit, cet. Ke-1).
- Ach. Nadlif & M. Fadlun, *Tradisi keislaman*, (Penerbit Al-Miftah Surabaya).
- Ahmad Rofiq, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhary*, juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981 M).
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhary*, No, 5364 Dan Muslim No 1714 (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981 M).
- Al-Fauzan Aziz Abdullah, 2007, *Fiqh Sosial*, Jakarta, Qishti Press.
- Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial*, (Jakarta: Qishti Press, 2007).
- Alfian Qodri Azizi, 2016, “Jaminan hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” diajukan kepada Program Studi Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk memenuhi gelar Magister Dan Ilmu Agama Islam. Yogyakarta.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 50 tahun 2009), cet. 1, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).
- Amiliya Susantin, 2014, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*. Program Studi Al-Ahwal Al Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media,) .
- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 2009, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,), cet. X.
- Cholid Narbuko Abu Achmadi, 2009, *Metode Penelitian*,( jakarta: PT.Bumi Aksara, cet. X).

D.Y. Witanto, 2012 *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta Visimedia.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensido), 2011

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensido), 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensido),

Departemen Agama, 2011, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensido).

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, cet. I.).

Fina Nuriani, 2004, “*Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak( Studi Kasus Pengadilan Agama Mungkid)*” Yogyakarta.

Fuad Mohd. Fachruddin, 1985, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.).

Fuad Mohd. Fachruddin, 1985, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.).

H .S.A Al Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam: (Risalah Nikah)*, Jakarta: Pustaka Amani

Hadi Abdul “*Fiqh Munakahat*” (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 156-157.

Ibn Rusyd, 1990, *Bidayah Al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, Semarang: AsyS ifa” .

Ibnu Hajar, 2001, Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Shahih Bukhari 26*, penerjemah: Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

Imam Qodzi Abu Walid Muhammad Bin Ahmad, *bidayatul Mujtahid*, Juz 3, Beirut: dar Alfikr.

Instruksi Presiden R.I No. 1 tahun 1991 . *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta).

Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), (Bandung: Nuana Aulia, 2012).

Lexy J Moelong, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mahmud Syaltut, 1966, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam).

Martiman Prohardjodjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (jakarta: Indonesia Legal center Publishing).

Muhammad Uwaidah, 2008, Saikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoffar, (Jakara: Al-Kausar).

P. Joo Subagyo, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*,( Jakarta: PT. Rineka Cipta ).

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.1.).

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, Ilmu Fiqh, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985.



Sabiq Sayyid, 2009 *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin,( Jakarta: Cakrawala Publising),

Sabiq Sayyid, 2009, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin,( Jakarta: Cakrawala Publising).

Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Rohman di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, 28 November 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Syarifudin, di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, 21 februari 2023.

Wawancara dengan bapak Mabur, di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, 21 November 2022.

Wawancara dengan bapak maskuri, di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 20 Desember 2022

Wawancara dengan bapak Darmawan, di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 1 Desember 2022

Wawancara dengan saudara Fathul mubin, di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 29 november 2022

Wawancara dengan Fathul Mubin, di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 29 november 2022

Wawancara dengan saudara fathul mubin, di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 29 november 2022

KH. Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Diterbitkan Oleh Narasi (Anggota IKAPI)

Sabiq Sayyid, 2012, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin,( Jakarta:Cakrawala Publising, 2009).

Sirajudin” 2011, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB* Study 0Kasus Pengadilan Agama Mataram.

Soejarno Soekanto, 1986, *Pengantar Pengertian Hukum*, cet.111, (Jakarta: UII Pres).

Soemiati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty).

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,) cet. III.

Subekti, 1990, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT Intermasa).

Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), (Bandung: Nuansa Aulia,).

Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *Kamus fiqh*, (Lirboyo Press)

Tutuk Hamidah, 2011, *Fiqh Perempuan Berwawasan*, (Malang: UIN Maliki Press).

Ufie Ahdie, 2006, "Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Panga dilan Agama tahun 2011. Yogyakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984).

Yahya Harahap dan Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001).

Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta : Rajawali Pres, 2013.

Zaenuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo).

Zakaria Ahmad Al Barry, 1977, *Hukum Anak Anak dalam Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang).

LAMPIRAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Baha'ul Chija  
Tempat & Tanggal Lahir : Demak , 05 Mei 1996  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Ruwit RT/RW: 03/03 Kec. Wedung Kab. Demak  
Email : Ahmadbahaulc@gmail.com  
No.hp : 0852242229716

Pendidikan Formal :

1. SDN RUWIT lulus tahun 2008 (berijazah)
2. MTs. MIFTAHUL ULUM WEDING lulus tahun 2012 (berijazah)
3. MA NU DEMAK lulus 2014 (berijazah)

Demikian daftar riwayat hidup yang penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang , 10 Desember 2022

Penulis

**Achmad Baha'ul Chija**

NIM 1502016157